



PUTUSAN

Nomor 233/PDT/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, didalam perkara antara:

1. **Sukatminto, SE.**, tempat/tanggal lahir Madiun 28 Nopember 1972, pekerjaan swasta, agama Islam, berkedudukan di Jalan Lumbung Hidup Nomor 69 Rt. 017, Rw. 005, kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
2. **Siti Nurul Latifah**, tempat/tanggal lahir Madiun 4 Januari 1976, pekerjaan swasta, agama Islam, berkedudukan di Jalan Lumbung Hidup Nomor 69 Rt. 017, Rw. 005, kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dalam hal ini Keduanya memberikan kuasa kepada Joko Priyadi, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Semanggi Mojo Rt. 02 RW. 06, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2017, Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat/ Pembanding**;

Melawan:

1. **P.T. Bank Mandiri Persero, Tbk. Kantor Pusat Jakarta Cq. P.T. Bank Mandiri Persero, Tbk. Business Center Madiun**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 29 Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
 1. Roellis Prasetyo, S.H;
 2. Bondhan A. Mahendra, S.H;
 3. Rekta Fajar Rulyawan, S.H, dkk, adalah Team Leader Legal Officer pada Region VIII/ Jawa 3 PT. Bank Mandiri (Persero)

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2016,

Selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat I/ Terbanding**;

2. **Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kantor Wilayah Jawa Timur Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun**, berkedudukan di Jalan Serayu Timur Nomor 141 Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Cecep Saefullah, S.H;
2. Muhammad Fais Mardian, S.H
3. Muh. Abdus Salam, dkk, adalah Kepala KPKNL, Kepada Seksi Hukum dan Informasi dan Pelaksana pada KPKNL Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2016,

Selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat II/ Terbanding**;

3. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 11 Kota Madiun, Selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat III/ Terbanding**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 25 April 2017, Nomor 233/PEN.PDT/2017/PT SBY tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Membaca berkas perkara tanggal 21 Februari 2017, Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Mad dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 27 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 28 September 2016 dengan Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Mad, telah menyampaikan dalil- dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak 27 Agustus 2008 Para Penggugat telah mendapatkan fasilitas pinjaman/ kredit dari Tergugat I sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan beberapa kali addendum perpanjangan serta di suplesi/ ditambah flafond kredit menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas pinjaman tersebut dengan tujuan untuk tambah modal usaha;
2. Bahwa sebagaimana tersebut posita angka 1 gugatan, Para Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat I sebagai jaminan jaminan berupa: Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 411, seluas 1.205 m2 yang terletak di kelurahan Ngegong, kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, atas nama Sukatminto, Sarjana Ekonomi (Penggugat I) dengan batas-batas sbb :
 - Sebelah utara : Sofyan;
 - Sebelah Timur : Jalan Lumbung Hidup;
 - Sebelah Selatan : Satiyem/ Saikem;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah;

Bahwa untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa;

3. Bahwa pada awalnya pinjaman Para Penggugat dalam bentuk kredit berupa revolving/ rekening koran kemudian pada addendum perpanjangan yang terakhir bentuk kredit di ubah oleh Tergugat I dengan sistem anuitet/ angsuran bulanan pokok ditambah bunga, padahal usaha Para Penggugat saat itu mengalami penurunan omzet, karena jumlah setoran setiap bulan dalam pinjaman bentuk/ sistem anuitet angsuran bulanan jumlah angsuran tersebut lebih besar dari pinjaman revolving/ rekening koran dengan demikian Para Penggugat keberatan untuk membayar angsuran setiap bulannya;
4. Bahwa sebenarnya usaha Para Penggugat masih dalam kesulitan keuangan dan masih berjalan serta prospek kedepan masih bisa diharapkan sehingga Para Penggugat mengharapakan kepada Tergugat I untuk dilakukan restrukturisasi atas pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana SK BI No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang restrukturisasi kredit, mengingat Para

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Nasabah lama yang mempunyai reputasi baik lebih dari 8 tahun terhadap Tergugat I;

5. Bahwa Tergugat I dengan bantuan Tergugat II akan menjual melalui lelang benda yang menjadi obyek sengketa, yang seharusnya ditolak oleh Tergugat II karena jumlah hutang Para Penggugat kepada Tergugat I belumlah jelas kepastian berapa yang harus dibayar, serta Tergugat I tidak pernah memberitahukan kepada Para Penggugat baik melalui surat-surat maupun lisan, dengan demikian persyaratan untuk lelang barang jaminan obyek sengketa tidak terpenuhi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013, sehingga dapat dibatalkan atau setidaknya tidaknya dapat di batalkan;
6. Bahwa dokumen untuk pelaksanaan lelang yang seharusnya disampaikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat antara lain: berupa rincian hutang/ jumlah kewajiban Para Penggugat, Surat Peringatan I, II dan III, walaupun dilampirkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II untuk memenuhi kelengkapan administrasi pelaksanaan lelang, akan tetapi hingga saat ini tidak pernah di beritahukan atau diterimakan kepada Para Penggugat, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013, oleh karena itu semestinya Tergugat II menolak permohonan Tergugat I untuk pelaksanaan lelang barang jaminan obyek sengketa, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan tersebut;
7. Bahwa ternyata Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum yang serta merta tanpa sepengetahuan Penggugat, yaitu dengan bantuan Tergugat II akan melakukan penjualan lelang obyek sengketa berupa jaminan kredit Para Penggugat tersebut, berdasarkan pemberitahuan dari Tergugat I dengan suratnya Nomor RTR.RCR/RCR1638/2016 tanggal 7 September 2016 yang akan melaksanakan lelang obyek sengketa pada

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2016;

8. Bahwa berdasarkan Akta Hak Tanggungan atas tanah obyek sengketa jaminan kredit Para Penggugat kepada Tergugat I tersebut, kesemuanya memuat hal yang diperjanjikan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, khususnya mengenai pengelolaan obyek jaminan kredit yang secara tegas menyebutkan: “dalam hal Debitur sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua (Kreditur) oleh Pihak Pertama (Debitur) dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan”;
9. Bahwa dengan demikian, apabila Para Penggugat telah terbukti atau menurut Undang-undang dinyatakan cidera janji, maka berdasarkan pasal 20 UUHT, eksekusi Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan tata cara sesuai pasal 224 HIR, 258 RBg, yaitu dengan perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri;
10. Bahwa sebagaimana pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menyatakan “Para Pihak dalam hal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Pengadilan Negeri Madiun “oleh karena itu apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dengan mengajukan lelang langsung melalui/ dengan bantuan KPKNL Madiun (Tergugat II) adalah perbuatan Tergugat I yang telah mengingkari kesepakatan bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dengan demikian perbuatan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Para Penggugat;
11. Bahwa Para Penggugat selama menjadi nasabah Tergugat I sejak tahun 2008 hingga tahun 2015 selalu memenuhi kewajiban dengan baik dan baru kali ini karena usaha baru mengalami kemunduran sehingga terjadi nunggak angsuran, dan Tergugat I terus melakukan ancaman akan melakukan penjualan lelang atas jaminan hutang (obyek sengketa) milik Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat sangat kecewa kepada

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, karena secara fakta Para Penggugat adalah nasabah yang baik sejak tahun 2008 hingga tahun 2015, mestinya diberikan kemudahan dengan upaya untuk dilakukan restrukturisasi ataupun apa jenisnya karena Para Penggugat berupaya untuk bangkit atas keterpurukan usahanya;

12. Bahwa perbuatan I dengan bantuan Tergugat II akan melakukan eksekusi lelang parate atas obyek sengketa atau obyek jaminan kredit Para Penggugat tersebut bertentangan dengan pasal 20 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996, karena berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas obyek jaminan kredit Para Penggugat kepada Tergugat I harus atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Maka Tergugat II harus dihukum untuk membatalkan pelaksanaan parate eksekusi lelang yang bersangkutan;

13. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas tanah obyek sengketa angka 2 gugatan, kesemuanya memuat hal yang diperjanjikan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, khususnya mengenai pengelolaan obyek jaminan kredit berdasarkan pasal 11 ayat 2 huruf C Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan secara tegas menyebutkan: “dalam hal Debitur sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua (Kreditur) oleh Pihak Pertama (Debitur) dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan;

14. Bahwa Tergugat III dilibatkan didalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama maupun pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/ tetap (in kracht), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 45 ayat 1 huruf e “ Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi “ huruf

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan:

15. Bahwa Tergugat II sebagai pelaksana lelang Parate eksekusi didalam perkara ini agar selama proses perkara ini berlangsung tidak melakukan lelang Parate eksekusi terhadap obyek sengketa, apabila ada permohonan lelang Parate eksekusi atas obyek sengketa dari Tergugat I harap menunggu dan atau menangguhkan sampai putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/ tetap (in kracht);
16. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka mohon untuk dapat diletakkan sita Persamaan terhadap obyek sengketa;
17. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Tergugat I telah melanggar hak-hak Para Penggugat, maka sudah sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
18. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang kuat serta outentik, maka mohon dinyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon Y.T.H., Ketua Pengadilan Negeri Madiun berkenan memanggil Para Pihak, dan memeriksa perkara ini secara seksama, serta mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

Primair;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Persamaan yang diletakkan terhadap tanah Obyek Sengketa;
3. Menyatakan penjualan lelang atas tanah bangunan obyek sengketa pada tanggal 29 September 2016 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dengan bantuan Tergugat II melakukan parate eksekusi lelang atas obyek jaminan kredit Para Penggugat kepada Tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk melakukan restrukturisasi atas pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I dalam perkara ini;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menanggukkan pelaksanaan penjualan lelang/ Parate eksekusi atas obyek sengketa sampai dengan perkara ini sudah mendapatkan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap/ pasti (in kracht);
7. Menyatakan apabila Tergugat I akan melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa jaminan hutang Para Penggugat kepada Tergugat I harap menunggu putusan perkara ini sudah mendapatkan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap/ pasti (in kracht);
8. Menghukum Tergugat III untuk tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk pelaksanaan lelang Parate eksekusi atas obyek sengketa sampai dengan perkara ini sudah mendapatkan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap/ pasti (in kracht);
9. Memerintahkan kepada Tergugat III agar tidak melakukan balik nama atau pembebanan dalam bentuk apapun terhadap sertifikat obyek sengketa dan apabila ada permohonan perubahan balik nama atau pembebanan lainnya baik dari Tergugat I dan atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/ tetap (in kracht);
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan ex aequo et bono, putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Madiun telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Februari 2017 Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Mad, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat III;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.717000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca berturut- turut:

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun, Penggugat/ Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 21 Februari 2017, Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Mad tersebut;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2017, kepada Para Tergugat/ Terbanding, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, yang menerangkan bahwa, kepada para pihak pada tanggal 7 Maret 2017 dan tanggal 14 Maret 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu pernyataan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/ Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara ini beserta

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun, tanggal 21 Februari 2017, Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Mad serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Madiun, tanggal 21 Februari 2017, Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Mad dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/ Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun, tanggal 21 Februari 2017, Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Mad, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis tanggal 13 Juli 2017** oleh kami: **H.M Tarid Palimari, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Suryanto**,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum dan Asli Ginting, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 17 Juli 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota serta **Harti Hadji, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. **H. Suryanto, S.H.,M.Hum**

H.M. Tarid Palimari, S.H.,M.H

2. **Asli Ginting, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

Harti Hadji, S.H.,M.H

Biaya perkara banding

- | | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| 1. Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |
| 2. Materai..... | Rp. | 6.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | Rp. | 139.000,- |
| Jumlah.... | Rp. | 150.000,- |